

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan Negara dimulai sejak tahun 2003. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Ketiga paket Undang-Undang tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan Negara yang mengacu kepada *international best practices*. Setelah keluarnya Undang-Undang tersebut maka bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan permasalahan keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah tersebut memberikan perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan Negara/Daerah khususnya bagi institusi Negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan Negara (*financial management*).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan Akuntansi Pemerintah

berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di Indonesia, sejarah awal penerapan basis akrual dimulai dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 32 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan Pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2) menjelaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilakukan, maka digunakan pengakuan dan pengeluaran berbasis kas. Oleh karena itu tahun 2005 hingga 2008 dinyatakan sebagai era pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis

kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk peralihan dari basis kas sebagaimana dikenal dalam Manual Keuangan Daerah (MAKUDA) ke basis akrual. Meskipun demikian standar akuntansi berbasis akrual baru dapat ditetapkan pada tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Batas akhir persiapan penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan yaitu sampai dengan tahun 2015. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penerapan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual memberikan perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari Basis Kas menuju Akrual menjadi Basis Akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu Basis Akuntansi yang transaksi Ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam Akuntansi Berbasis Akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga

dapat menyediakan informasi yang menyeluruh dan akurat karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh pengakuan akrual dalam Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan utang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambaranya informasi operasi atau kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Pemerintah Kota Bandung merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu kriteria perolehan opini. Dengan bergantinya sistem akuntansi menjadi basis akrual, maka diprediksikan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan termasuk pada penyajian aset tetap yang tentunya akan sangat berdampak pada perolehan opini atas laporan keuangan oleh BPK. Penyajian laporan keuangan secara *full accrual* memiliki konsekuensi bahwa penyajian aset tetap harus diikuti dengan pencatatan atas akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), terutama terkait dengan pengelolaan aset tetap sehingga selama 3

(tiga) tahun berturut Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung selalu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian.

Tabel 1.1

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2015-2017

Tahun	Opini BPK
2015	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2017

Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan bahwa jika dilihat dari perkembangan pelaporannya, Pemkot Bandung sudah banyak kemajuan. Namun, ada beberapa poin yang membuatnya tidak cukup meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu ada beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum ada pembaruan kontrak. Dasar pencantuman piutang nya pun tidak jelas berapa nilainya dan lamanya. Selanjutnya, terkait aset tetap yang disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar. Aset tanah peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalanan irigasi jaringan yang tidak diketahui keberadaannya. Arman menegaskan aset tersebut belum tentu tidak ada, tetapi sampai akhir pemeriksaan laporan rinci tidak diterima oleh Arman. Arman mengungkapkan dalam kasus seperti ini BPK

ada kewenangan mengoreksi laporan. Hanya saja, pemerintah daerah harus memberikan data berupa nilai aset atau nilai piutang. Namun, upaya itu pun tidak bisa ditempuh karena dinas terkait tidak bisa menunjukkan data yang dibutuhkan. (www.merdeka.com)

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun nya selalu ditemukan permasalahan mengenai aset daerah khususnya aset tetap. Berikut adalah tabel mengenai daftar permasalahan aset tetap Pemerintah Kota Bandung tahun 2015-2017.

Tabel 1.2

**Permasalahan Aset Tetap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas LKPD Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2015-2017**

Tahun	Permasalahan
2015	Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.5.14 dan Lampiran 15 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandung menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.23,16 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya senilai Rp.11,07 triliun disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajarnya, aset tetap senilai Rp.502,97 miliar tidak diketahui keberadaanya, senilai Rp.47,38 miliar tidak didukung

	dengan rincian, dan masih adanya tanah prasarana dan sarana umum yang belum tercatat.
2016	<p>Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.16 dan Lampiran 14.1 Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21,57 triliun. Atas saldo aset tetap sebesar Rp.21,57 triliun tersebut, antara lain terdapat aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.2,54 triliun yang disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajarnya, aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.496,31 miliar yang tidak diketahui keberadaanya, aset tetap yang bersumber dari dana BOS tingkat SMA dan SMK tahun 2016 sebesar Rp.8,86 miliar tidak disajikan, serta tanah prasarana dan sarana umum yang belum disajikan.</p>
2017	<p>Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.16 dan Lampiran 16 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2017 senilai Rp.20,99 triliun. Atas saldo aset tetap senilai Rp.20,99 triliun tersebut, antara lain terdapat aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.694,68 miliar yang disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajarnya, aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung</p>

	<p>dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.430,59 miliar yang tidak diketahui keberadaannya dan tanah prasarana dan sarana umum yang masih belum disajikan.</p>
--	--

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2017

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah pusat mengatur bahwa Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berdasarkan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Menghadapi tuntutan aturan tersebut, dalam pencatatan aset pada LKPD, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Penggunaan basis akrual berkaitan pula dengan penerapan penyusutan atas aset tetap.

Aset yang dimiliki Pemerintah Daerah sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini

dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Hal ini merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang tepat serta akurat mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemerintah Daerah tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, yaitu belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah, belum dilakukan penilaian (*appraisal*) atas seluruh aset daerah, terdapat berbagai macam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak langsung) oleh berbagai pihak, ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya, aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah serta lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah. Beberapa Pemerintah Daerah menghadapi kesulitan dalam menilai aset yang dimilikinya, termasuk kesulitan dalam melakukan revaluasi aset lama. Untuk aset lancar, seperti : kas, piutang, persediaan, dan investasi surat berharga relatif lebih mudah menghitungnya, namun untuk aktiva tetap berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan cukup sulit menentukan nilainya. Kesulitan dalam menilai aset tetap tersebut salah satunya disebabkan sulitnya melacak harga perolehan karena sebelumnya Pemerintah Daerah masih menggunakan sistem akuntansi kas dan tata buku tunggal (*single entry*). Selain itu kondisi objektif aktiva tetap dan pencatatan yang tidak tertib juga

menjadi masalah tersendiri. Permasalahan yang terkait dengan pencatatan aset tetap antara lain adanya beberapa aset yang tidak tercatat atau terdata; ada catatannya tetapi tidak ada barangnya; adanya data inventaris aset yang berbeda-beda antara yang terdapat di satuan kerja dengan data yang terdapat di biro/bagian perlengkapan, dan di bagian keuangan/BPKA serta tidak dilakukan pencatatan mengenai mutasi barang dan tidak adanya pengamanan yang memadai.

Aset tetap merupakan bagian utama dari aset Pemerintah Daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca. Menurut Setiadi (2008) jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK, karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Aset tetap harus disajikan dalam nilai yang wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jika nilai wajar aset telah dicantumkan dalam laporan keuangan, maka laporan tersebut dapat dikatakan bisa dipercaya dan diandalkan. Untuk mendapatkan suatu nilai wajar tersebut maka perlakuan akuntansi atas aset tetap harus benar-benar diperhatikan. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun, perubahan yang dianggap lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah apalagi terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap.

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015-2017 telah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Perubahan akuntansi ini menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aset, khususnya aset tetap. Dengan adanya permasalahan aset tetap tersebut maka dapat menimbulkan beberapa pertanyaan

terkait kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik mengambil judul:

“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA ASET TETAP DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis beranggapan bahwa Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset tetap, sehingga selama 3 (tiga) tahun berturut Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung selalu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan bergantinya sistem akuntansi menjadi basis akrual, maka diprediksikan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan termasuk pada penyajian aset tetap yang tentunya akan sangat berdampak pada perolehan opini atas laporan keuangan oleh BPK. Dengan adanya permasalahan aset tetap tersebut maka menimbulkan beberapa pertanyaan terkait kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya pada perlakuan akuntansi atas aset tetap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi perubahan perlakuan akuntansi dari Basis Kas menuju Akrual menjadi Basis Akrual khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap?


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi perubahan perlakuan akuntansi dari Basis Kas menuju Akrual menjadi Basis Akrual khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan akan mengembangkan wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis saat ini, terutama di bidang keuangan negara khususnya mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada aset tetap serta diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada aset tetap.

F. Kerangka Pemikiran

Keuangan Negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintah (Bastian, 2010:42). Definisi keuangan negara

menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Mahsun 2013:47). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Mahmudi (2011) menyatakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Suwanda, Dadang, 2014:94). Akuntansi aset tetap terdiri dari pengakuan, pengukuran, komponen biaya, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, aset donasi, kapitalisasi pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, penyajian serta pengungkapan.

Gambar 1**Kerangka Pemikiran**

Penelitian Diolah Pada Tahun 2019